



# PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**TENTANG  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 18/G164/U.AK/D/C.05/I/2022  
Nomor : B-155/Un.024.3/KS.00.3/01/2022

Pada hari ini, Senin tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (10-1-2022), di Universitas Islam Malang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Nour Athiroh AS., S.Si., M.Kes., Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Malang, yang beralamat di Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;**
2. **Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW., Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, beralamat di Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.**

Kedua pihak Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah untuk mengembangkan kerja sama dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

**Pasal 2**  
**LINGKUP PEKERJAAN**

Berdasarkan prinsip saling menguntungkan, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kegiatan kolaboratif di bidang-bidang berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan penelitian secara kolaboratif antar-kedua perguruan tinggi.
- b. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara kolaboratif antar-kedua perguruan tinggi.
- c. Pertukaran informasi terkait kegiatan penelitian dan pengabdian antar-kedua perguruan tinggi.

**Pasal 3**  
**RENCANA AKSI**

- a. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pembahasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang dalam Pasal 2
- b. Kegiatan kerja sama antara kedua belah pihak yang tidak tercakup dalam ruang lingkup PKS ini akan dipandu oleh kesepakatan terpisah antara kedua belah pihak setelah diskusi dan negosiasi secara rinci.

**Pasal 4**  
**PENDANAAN**

Kedua belah pihak sepakat bahwa semua pengaturan keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini harus dirundingkan secara terpisah. Kerja sama akan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan dana dan persetujuan dari kedua belah pihak.

**Pasal 5**  
**PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- a. Para pihak setuju bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul berdasarkan pelaksanaan PKS ini akan dimiliki bersama.
- b. Jika salah satu pihak ingin mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerja sama berdasarkan PKS ini kepada pihak ketiga, pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya sebelum pengungkapan dapat dilakukan.

**Pasal 6**  
**PERUBAHAN, DURASI, DAN PENGAKHIRAN**

- a. Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini hanya dapat dilakukan secara tertulis dan setelah berkonsultasi dan persetujuan bersama kedua pihak.
- b. Perjanjian Kerja Sama (PKS) mulai berlaku pada tanggal penandatanganan;
- c. Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang oleh para pihak kecuali diakhiri sewaktu-waktu oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.

**PIHAK PERTAMA**  
**LPPM**  
Universitas Islam Malang



**Dr. Nour Athirah AS., S.Si., M.Kes.**  
Ketua

**PIHAK KEDUA**  
**LPPM**  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



**Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW**  
Ketua